



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor:0223/Pdt.G/2013/PA.Rh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tukang Kayu, tempat tinggal di Kelurahan Dana, Kecamatan Watopute, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M E L A W A N

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D3 (Pendidikan), pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Setelah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 11 Nopember 2013 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor: 0223/Pdt.G/2013/PA.Rh, tertanggal 11 Nopember 2013, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 17 Maret 2011, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 60/07/V/2011, tertanggal 20 mei 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami-istri karena setelah ijab qabul Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri (qabla dukhul):
4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup bersama disebabkan setelah akad nikah Pemohon kembali kerumah orang tuanya, karena Pemohon merasa tidak ikhlas menikah dengan Termohon karena sebelum pernikahan dilangsungkan, orang tua Pemohon pernah datang melamar kepada orang tua Termohon namun keluarga Termohon menyatakan tidak akan menerima lamaran Pemohon kalau hanya dengan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), sehingga orang tua Pemohon dan Pemohon merasa kecewa dengan perkataan keluarga Termohon tersebut:
5. Bahwa satu tahun setelah proses pelamaran, Termohon datang kerumah Pemohon dengan di antar oleh keluarga Termohon untuk minta dinikahi oleh Pemohon, karena Termohon telah menjelaskan kepada keluarga Pemohon bahwa Pemohon telah bersalah kepada Termohon sebelum pelamaran dilakukan sehingga satu minggu kemudian, Pemohon mau menikah dengan Termohon di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kusambi namun sebelum menikah Kepala KUA bertanya kepada Pemohon, apakah saudara (Pemohon) ikhlas menikah dengan Termohon, Pemohon menjawab tidak ikhlas dan pada saat itu Kepala KUA berkata "kalau kau (Pemohon) tidak menikah dengan Termohon maka orang tua akan malu", sehingga Pemohon menikah dengan Termohon dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang dua tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak tanggal 17 Maret 2011 belum pernah di upayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun bersama Termohon, untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang akan ditentukan kemudian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari yang telah di tetapkan, Pemohon dan Termohon hadir secara *in person* di persidangan dan masing-masing pihak dengan jelas telah mengemukakan kepentingannya;

Bahwa, Ketua Majelis dalam upaya perdamaian telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar rukun kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon di depan persidangan dengan tegas menyatakan akan melanjutkan perkaranya sedangkan Termohon pada dasarnya tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Hal 3 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka Ketua Majelis memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., M.H., namun berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Desember 2013 menyatakan kedua belah pihak telah dimediasi pada tanggal 26 Desember 2013 namun kedua belah pihak tidak mendapatkan kesepakatan untuk berdamai sehingga mediasi dinyatakan tidak berhasil (gagal);

Bahwa, Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap di pertahankan oleh Pemohon tanpa melakukan perubahan apapun;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana dalam surat jawaban Termohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang di jelaskan Pemohon pada poin 1,2 dan 3 dalam permohonan Pemohon adalah benar;
2. Bahwa pada poin 4 dalam permohonan Pemohon, Termohon membenarkan secara berklausula sebagai berikut:
 - bahwa yang dimaksud Pemohon pernah melamar Termohon itu tidak benar karena menurut adat Muna proses pelamaran itu diwakili atau diutus satu atau dua orang tokoh adat kepihak keluarga perempuan sedangkan yang terjadi hanya orang tua Pemohon yang ditemani paman Pemohon datang kerumah Termohon dan setelah ditanya maksud kedatangan orangtua dan paman Pemohon menyatakan hanya jalan-jalan saja, namun setelah itu orangtua dan paman Pemohon menyampaikan bahwa kemampuan Pemohon hanya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) saja dan orang tua Termohon mengatakan tidak menolak atau tidak menerima tapi harus dibicarakan bersama dulu sambil menunggu proses lamaran yang sesuai dengan adat istiadat Muna;
3. Bahwa pada poin 5 Termohon membantah sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keluarga Termohon tidak pernah memaksa Pemohon untuk menikah dengan Termohon melainkan keluarga Termohon hanya meminta pertanggung jawaban dari Pemohon karena setelah lama menunggu janji Pemohon dan Keluarga Pemohon untuk datang melamar tapi tidak datang-datang juga akhirnya Termohon menceritakan kepada keluarga Termohon bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah melakukan hubungan bagaimana layaknya suami istri, dan dihadapan pak Imam Desa Guali Pemohon mengakui perbuatannya tersebut;

4. Bahwa pada poin 6 dan 7 Termohon membenarkan;

Bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon memberikan replik secara tertulis yang pada dasarnya tetap pada permohonan Pemohon semula;

Bahwa oleh karena replik Pemohon tetap pada permohonan semula maka oleh Majelis menyatakan proses jawab menjawab dinyatakan cukup dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

BUKTI SURAT:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 60/07/V/2011, tanggal 20 Mei 2011, yang bermeterai secukupnya dan telah dinazeglen Kantor Pos dan telah pula di legalisir Panitera Pengadilan Agama Raha, kemudian oleh Ketua Majelis mencocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda bukti P., paraf dan tanggal;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut Pemohon dan Termohon membenarkan dan dapat menerimanya;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga menghadirkan bukti tiga orang saksi di depan persidangan;

BUKTI SAKSI:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi,

Hal 5 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Kepala Desa Guali dan Termohon adalah warga saksi sedangkan Pemohon masih kerabat jauh dengan saksi;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2011 dan sesaat setelah ijab qabul dilangsungkan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa keluarga Termohon datang kerumah saksi untuk menuntut pertanggungjawaban Pemohon yang telah berbuat sebagaimana layaknya suami istri terhadap Termohon sehingga saksi mengurus dan mempertemukan Pemohon dan Termohon dirumah saksi sebagaimana adat istiadat suku Muna dan Pemohon dan Termohon sempat bermalam dan tidur satu kamar dengan Termohon di rumah saksi;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Termohon karena terpaksa karena desakan keluarga Termohon, dimana sebelum ijab qabul dilangsungkan Pegawai KUA bertanya sebanyak tiga kali kepada Pemohon “apakah Pemohon ikhlas menikah dengan Termohon”, dan Pemohon selalu menjawab bahwa Pemohon tidak ikhlas menikah dengan Termohon, sehingga sesaat setelah ijab qabul dilangsungkan Pemohon kembali kerumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi belum ada keluarga dari kedua belah pihak yang berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Pemohon, Pemohon dan Termohon menerima dan membenarkannya, dan Termohon menambahkan bahwa pada saat bermalam di rumah saksi antara Pemohon dan Termohon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan suami istri dan keterangan Termohon dibenarkan oleh Pemohon;

2. **Saksi 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kerabat jauh Pemohon sedangkan Termohon sepupu tiga kali saksi;
- ⇒ Bahwa saksi dan bapak kandung Pemohon datang kerumah Termohon untuk konsultasi pelamaran Pemohon terhadap Termohon akan tetapi kedatangan saksi dan bapak kandung Pemohon dianggap tidak sesuai dengan adat istiadat suku Muna sehingga saksi mengundurkan diri dan tidak ikut lagi dalam pengurusan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon menikah dengan Termohon karena dipaksa akan tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang memaksa Pemohon dan penyebabnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi kedua Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menerima dan tidak membantahnya;

3. **Saksi 3**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon;

Hal 7 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa sebelum akad nikah saksi bersama Saksi 2 pernah kerumah orang tua Termohon jalan-jalan sebagai langkah pertama untuk saling kenal, setelah itu tidak ada lagi tindak lanjutnya karena sepengetahuan saksi Pemohon mau mundur karena Pemohon mendengar informasi kalau keluarga Termohon tidak mau menerima Pemohon kalau hanya membawa Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- ⇒ Bahwa beberapa bulan kemudian keluarga datang kerumah saksi untuk menuntut pertanggungjawaban Pemohon yang telah melakukan hubungan layaknya suami-istri terhadap Termohon;
- ⇒ Bahwa Pemohon tidak ikhlas menikah dengan Termohon karena pada saat ijab qabul Pegawai KUA bertanya kepada Pemohon “apakah Pemohon bersedia secara ikhlas menikah dengan Termohon” dan Pemohon selalu menjawab bahwa Pemohon tidak ikhlas menikah dengan Termohon, sehingga sesaat setelah ijab dilangsungkan Pemohon kembali kerumah saksi meninggalkan Termohon sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa belum ada upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak;

Bahwa atas keterangan saksi ketiga Pemohon tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak membantahnya sedangkan Termohon meluruskan keterangan saksi sebagai berikut;

- Bahwa sepupu Termohon yang menyatakan kalau tidak mau terima uang lima juta rupiah tersebut kalau niatnya tidak baik, akan tetapi walaupun dibawah lima juta rupiah kalau Pemohon berniat baik;
- Bahwa setelah ijab qabul Pemohon kembali kerumah saksi;
- Bahwa sebelum akad nikah Pemohon dan Termohon pernah tidur bersama di rumah Kepala Desa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Termohon telah menghadirkan dua orang saksi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksanya dan di depan persidangan saksi Termohon tersebut mengaku bernama:

1. **Saksi 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Guru SMP, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Termohon;
- ⇒ Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 dirumah orang tua Termohon;
- ⇒ Bahwa saksi yang mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon atas aduan Termohon, dan setelah saksi membicarakan dengan orang tua Pemohon, orang tua Pemohon berterima kasih kepada saksi sehingga Pemohon dan Termohon dipertemukan;
- ⇒ Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada unsur paksaan karena Pemohon dan orang tua Pemohon sendiri yang meminta untuk dinikahkan dengan Termohon;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sesaat setelah ijab qabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mendengar pada saat Pemohon ditanya oleh Pegawai KUA;
- ⇒ Bahwa belum ada upaya damai dari kedua belah pihak;

2. **Saksi 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Jualan Sembako, bertempat tinggal di Desa Guali, Kecamatan Kusambi, Kabupaten Muna, selanjutnya dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal 9 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ibu kandung Termohon sedangkan Pemohon menantu saksi;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2011 di rumah saksi;
- ⇒ Bahwa saksi yang mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon atas aduan Termohon, dan setelah saksi membicarakan dengan orang tua Pemohon, orang tua Pemohon berterima kasih kepada saksi sehingga Pemohon dan Termohon dipertemukan;
- ⇒ Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada unsur paksaan karena Pemohon dan orang tua Pemohon sendiri yang meminta untuk dinikahkan dengan Termohon;
- ⇒ Bahwa sepengetahuan saksi sesaat setelah ijab qabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- ⇒ Bahwa saksi tidak mendengar pada saat Pemohon ditanya oleh Pegawai KUA;
- ⇒ Bahwa belum ada upaya damai dari kedua belah pihak;

Bahwa terhadap keterangan saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menerima dan tidak membantah keterangan tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi melainkan memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan mengamati surat permohonannya, Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pengadilan Agama Raha, sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha (*competentie relatief*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah di tetapkan para pihak telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, panggilan mana dinilai oleh Majelis telah dilaksanakan secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 718 R.Bg jo . Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jis . Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975 dan Pasal 138 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dalam persidangan sebagaimana diamanatkan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (13) jo. Pasal 2 angka (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008, para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama harus mengikuti prosedur penyelesaian perkara dengan cara mediasi, sesuai dengan kesepakatan dari para pihak Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang hakim bernama **H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag.SH., M.H.** sebagai mediator terhadap penyelesaian perkara *a quo*, akan tetapi tidak tercapai kesepakatan (mediasi gagal);

Hal 11 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P. ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang beragama Islam. Maka sesuai dengan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di rubah dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diperbaharui lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara cerai talak yang di ajukan Pemohon tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. ditambah keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi dalam persidangan tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa melakukan perubahan apapun;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon untuk mengajukan cerai secara ringkas adalah bahwa Pemohon dituntut pihak keluarga Termohon untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Pemohon yang telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri diluar nikah terhadap Termohon sehingga sesaat setelah ijab qabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa terpaksa dan tidak ikhlas menikah dengan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang (qabla dukhul);

Menimbang, bahwa terhadap alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon tersebut, Termohon dalam jawaban secara tertulis tertanggal 16 Desember 2013 sebagaimana dalam surat jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut diatas Pemohon memberikan replik secara tertulis tertanggal 23 Desember 2013 yang pada dasarnya tetap pada permohonan semula sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada dasarnya tetap pada jawaban semulan sebagaimana dalam surat jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, maka Pemohon telah mengajukan bukti surat dalam persidangan berupa Kutipan Akta Nikah P., yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat (*Volledig en Bindende Bewijskracht*) telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam persidangan Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon guna didengar keterangannya (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tentang perceraian, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa tiga orang saksi di persidangan yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tiga orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga orang saksi Pemohon tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya, ketiga saksi adalah pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, berdasarkan hal itu maka alat bukti tiga orang saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan diberikan oleh ketiga orang saksi Pemohon di persidangan, telah bersesuaian dengan dimana pada pokoknya bahwa Pemohon merasa terpaksa dan tidak ikhlas menikah dengan Termohon sehingga sesaat setelah ijab qabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon sampai sekarang, berdasarkan hal itu alat bukti saksi yang diajukan Pemohon dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Hal 13 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Termohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi tersebut telah hadir secara pribadi di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar keterangannya berdasarkan hal itu maka alat bukti dua orang saksi yang diajukan Termohon dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa secara materil keterangan diberikan oleh saksi-saksi Termohon di persidangan, bersesuaian dengan ketiga saksi Pemohon dimana pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pernikahan namun sesaat setelah ijab qabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang (qabla dukhul), berdasarkan hal itu alat bukti saksi yang diajukan Termohon dinilai telah memenuhi persyaratan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon didapatkan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut:

- ⇒ Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Maret 2011 serta belum pernah bercerai sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami-istri (qabla dukhul) karena sesaat setelah ijab qabul Pemohon pergi meninggalkan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- ⇒ Bahwa pernikahan atas keinginan Pemohon dan keluarga Pemohon sendiri dan tidak ada unsur paksaan akan tetapi di depan Penghulu Pemohon selalu menyatakan tidak ikhlas menikah dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

⇒ Bahwa sebelum pernikahan bahkan satu hari sebelum ijab qabul antara Pemohon dan Termohon tidur satu kamar di rumah Kepala Desa Guali dan bahkan Pemohon dan Termohon mengakui telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

⇒ Bahwa keluarga kedua belah pihak belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, yang dilanjutkan dengan mediasi namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3

Hal 15 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, oleh karenanya Pemohon mohon agar Majelis Hakim memberi ijin Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon tidak terlibat pertengkaran yang nyata, namun sikap saling tidak memperdulikan dan cuek satu sama lain bahkan telah berpisah tempat tinggal mengindikasikan adanya perselisihan diantara keduanya, apalagi perkawinan tersebut di lakukan atas desakan atau tuntutan keluarga Termohon, dan setelah menikah keduanya tidak pernah melakukan hubungan suami istri seperti layaknya pengantin baru karena sesaat setelah ijab qabul keduanya langsung berpisah tempat tinggal, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, harus dinyatakan bahwa permohonan cerai talak tersebut telah memenuhi alasan perceraian yang di atur dalam penjelasan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f), pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya permohonan Pemohon harus dinyatakan dapat dikabulkan dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa karena perceraian ini terjadi dalam keadaan qabla dukhul, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak Pemohon tersebut termasuk talak bain suhrya yang tidak boleh dirujuk kecuali dengan akad nikah baru dan tidak memiliki masa iddah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqoroh ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “ Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian merupakan bagian dari perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **Pemohon** untuk menjatuhkan talak ke-1 (satu) bain sughra terhadap Termohon **Termohon** di depan sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir Awal 1435 Hijriah oleh kami **H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag., SH., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **MUHAMMAD ARIF, S.HI** dan **HASNAWATI, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis telah dibacakan dalam

Hal 17 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbuka untuk umum dengan di hadiri hakim-hakim anggota dan didampingi oleh **Dra. SAMSANG** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis,

t.t.d.

H. IRWAN JAMALUDDIN, S.Ag, SH., M.H.

Hakim Anggota,

t.t.d.

MUHAMMAD ARIF, S.HI.

Hakim Anggota,

t.t.d.

HASNAWATI, S.HI.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Dra. SAMSANG

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses (ATK) | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 175.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Materai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)



Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Raha

Drs. Safar, M.H.

Hal 19 dari 16 halaman Putusan Perk. No.0223/Pdt.G/2013/PA.Rh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)